

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia mengalami beberapa fase kehidupan di dunia, hingga tiba saatnya melewati fase kematian. Ketika manusia telah melewati fase kematian, maka akan timbul permasalahan mengenai apa-apa yang ditinggalkannya di dunia. Salah satu ditinggalkan manusia ketika meninggal dunia ialah harta warisan.

Pembagian harta waris dari orang yang telah meninggal (pewaris) kepada ahli waris dapat dipahami dengan mempelajari Ilmu Faraid. Ilmu Faraid adalah ilmu yang mengatur peralihan harta dari orang yang telah meninggal kepada orang yang masih hidup berdasarkan ketentuan syariat Islam.¹

Sebelum harta warisan dibagikan kepada orang yang berhak perlu dilakukan beberapa hal seperti pengurusan jenazah, pembayaran utang dan pelaksanaan wasiat.

Rukun waris selain pewaris dan harta waris adalah ahli waris. Ahli waris adalah orang yang berhak atas waris ketika pewarisnya meninggal dunia dan tidak ada halangan mewarisi. Ahli waris terbagi menjadi dua macam, yakni ahli waris *nasabiyah* dan ahli waris *sababiyah*. Jika semua ahli waris ada, maka yang

¹Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, cet.2 (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 3.

berhak menerima warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda.² Berdasarkan ahli waris yang berhak atau tidaknya menerima warisan, maka dibedakan menjadi tiga, yaitu ahli waris *dzawil furud*, *'ashabah*, dan *dzawil arham*.³

Ketentuan bagian besar kecilnya bagi ahli waris dikenal dengan *furud al-muqaddarah*. *Furud al-muqaddarah* ini di dalam al-Qur'an diatur ada 6 (enam) bagian, yaitu $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{6}$, $\frac{1}{8}$, dan $\frac{2}{3}$.⁴

Mengenai pembagian harta waris berdasarkan sumber hukum kewarisan Islam salah satunya yaitu diatur dalam Q.S. an-Nisa/4: 11.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ... ﴿١١﴾

“Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan”....⁵

Perhitungan pembagian harta waris bagi ahli waris yang telah ditentukan di dalam al-Qur'an seperti yang disebutkan pada Q.S. an-Nisa/4: 11 tersebut bahwa terdapat ketentuan bagian harta warisan bagi anak laki-laki bersama anak perempuan yaitu bagi laki-laki dua bagian dan bagi perempuan satu bagian.

Kasus kewarisan yang mungkin saja terjadi salah satunya ialah *munāsakhah*. *Munāsakhah* adalah perpindahan hak warisan seseorang yang belum

²*Ibid.*, hlm. 35-36.

³*Ibid.*, hlm. 37-41.

⁴Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, cet. 3 (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1998), hlm. 54.

⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan)*, jilid II (Jakarta: Departemen Agama RI, 2010), hlm. 120-121.

diterimanya selanjutnya diterima oleh ahli warisnya.⁶ Maksudnya ialah ketika seseorang meninggal dan memiliki ahli waris tetapi sebelum pembagian harta waris dilakukan ahli waris tersebut telah meninggal, maka terjadi perpindahan hak waris kepada ahli waris selanjutnya.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 49 bahwa pengadilan agama memiliki kewenangan untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara waris.⁷

Pada Kompilasi Hukum Islam tidak terdapat aturan mengenai penyelesaian kasus *munāsakhah* tersebut. Tetapi di dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut tercantum aturan mengenai ahli waris pengganti sebagai solusi apabila ada ahli waris yang telah meninggal terlebih dahulu.

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 185 ayat (1) menyebutkan bahwa ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173.⁸ Aturan ini membahas adanya ahli waris pengganti yang dapat menggantikan kedudukan ahli waris sebenarnya dan telah meninggal sebelum pewaris. Dan mengenai pembagian harta warisan ahli waris pengganti diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 185 ayat (2) yang menyebutkan bahwa

⁶Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam (Lengkap dan Praktis)*, cet. 4, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 126.

⁷Republik Indonesia, "Undang-undang R.I. Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang R.I. Nomor 7 Tahun 1989," dalam Yusna Zaidah, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Banjarmasin: t.p, t.th), hlm. 222.

⁸Republik Indonesia, *Instruksi Presiden R.I. Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Departemen Agama R.I., 1997), hlm. 82.

bagian bagi ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.⁹

Di Pengadilan Agama Manado pada perkara dengan putusan Nomor: 172/Pdt.G/2015/PA.Mdo berkaitan dengan pembagian kewarisan, bahwa pada perkara pembagian waris tersebut penggugat menyebutkan ahli waris yang terdiri dari satu orang istri, tiga anak laki-laki, empat anak perempuan, beberapa cucu laki-laki dan cucu perempuan.

Disebutkan bahwa salah satu anak laki-laki dari Pewaris telah meninggal terlebih dahulu dari Pewaris. Sehingga dalam amar putusan Pengadilan Agama Manado Nomor: 172/Pdt.G/2015/PA.Mdo anak laki-laki yang meninggal dahulu digantikan kedudukannya oleh cucu laki-laki dan perempuan dari anak laki-laki tersebut sebagai ahli waris pengganti dan mendapatkan harta warisan sebanyak satu bagian. Sedangkan anak laki-laki lainnya yang meninggal setelah Pewaris mendapatkan dua bagian dan dibagikan kepada cucu. Selain itu, anak perempuan yang masih hidup mendapatkan satu bagian, dan anak perempuan yang telah meninggal setelah Pewaris mendapatkan satu bagian dan dibagikan kepada cucu.

Mengenai putusan Pengadilan Agama Manado Nomor: 172/Pdt.G/2015/PA.Mdo yang menyelesaikan kasus kewarisan tersebut, bahwa hakim berpendapat lain tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 185 Ayat (2). Sehingga dari ketetapan tersebut diketahui bahwa cucu laki-laki dan perempuan sebagai ahli waris pengganti dari anak laki-laki tersebut mendapat satu bagian dari

⁹*Ibid.*

harta warisan Pewaris, sedangkan anak laki-laki lainnya mendapat dua bagian. Maka bagaimana hal tersebut jika ditinjau dalam segi pendekatan penyelesaiannya dan dianalisa berdasarkan hukum kewarisan Islam di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang sebagaimana diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk menuangkannya dalam bentuk karya tulis ilmiah berupa skripsi, dengan judul “Penyelesaian Kasus Waris dalam Putusan Pengadilan Agama Manado Nomor: 172/Pdt.G/2015/PA.Mdo”.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pendekatan penyelesaian kasus pada Putusan Nomor: 172/Pdt.G/2015/PA.Mdo?
2. Bagaimana analisis hukum kewarisan Islam di Indonesia terhadap Putusan Nomor: 172/Pdt.G/2015/PA.Mdo?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pendekatan penyelesaian kasus pada Putusan Nomor: 172/Pdt.G/2015/PA.Mdo.

2. Untuk mengetahui analisis hukum kewarisan Islam di Indonesia terhadap Putusan Nomor: 172/Pdt.G/2015/PA.Mdo.

D. Signifikansi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan akan lebih mempunyai manfaat sebagai berikut:

1. Dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan di bidang Hukum Kewarisan, dalam bentuk karya ilmiah dan sumbangan untuk memperkaya perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin.
2. Memperkaya wawasan seputar masalah yang diteliti pada bidang ilmu keislaman khususnya di bidang hukum keluarga.

E. Definisi Operasional

Untuk memperjelas maksud dari judul di atas dan menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan dalam memahami penelitian ini, maka perlu penulis mengemukakan definisi operasional sebagai berikut:

1. Penyelesaian adalah proses, cara, perbuatan, menyelesaikan (di berbagai-bagai arti spt pemberesan, pemecahan).¹⁰ Adapun yang dimaksud penyelesaian oleh penulis adalah penyelesaian kasus kewarisan *munāsakhah* dan ahli waris pengganti.

¹⁰Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed. 3 (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), hlm. 1020.

2. Putusan adalah hasil dari suatu pemeriksaan suatu perkara.¹¹ Adapun yang dimaksud putusan oleh penulis adalah putusan Pengadilan Agama Manado Nomor: 172/Pdt.G/2015/PA.Mdo.

F. Kajian Pustaka

Perlunya kajian pustaka untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian yang telah ada. Oleh karena itu, penulis menemukan beberapa judul skripsi dan tesis yang pernah ditulis mahasiswa-mahasiswa yang berkaitan erat dengan judul skripsi yang akan diteliti oleh penulis.

Pertama, skripsi yang berjudul, “Ahli Waris yang Tidak Mendapatkan Bagian pada Kasus Munasakhat Di Kelurahan Anjir Muara Lama Kecamatan Anjir Muara” oleh Rizki Amelia NIM 1001110112 mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah) Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin. Skripsi ini menitikberatkan pada deskripsi dan latar belakang serta dampak mengenai ahli waris yang tidak mendapatkan bagian pada kasus *munāsakhah* di Kelurahan Anjir Muara Lama Kecamatan Anjir Muara. Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris berupa penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat studi kasus dengan mengangkat satu kasus sebagai objek penelitian. Hasil penelitian ini adalah *pertama*, pewaris meninggalkan harta warisan, *kedua*, latar belakang ahli waris yang tidak mendapatkan bagian disebabkan adanya penguasaan terhadap harta warisan, dan *ketiga*, dampaknya

¹¹J.C.T. Simonangkir, Rudy T. Erwin, dan J.T. Prasetyo, *Kamus Hukum*, cet. 6 (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hlm. 136.

sangat merugikan bagi ahli waris yang tidak mendapatkan bagian karena bagiannya tidak sesuai dengan yang seharusnya diterima pada setiap urutan kematian.¹²

Adapun perbedaan skripsi di atas dengan skripsi yang akan diteliti adalah penulis menitikberatkan pada pendekatan penyelesaian kasus kewarisan pada salinan putusan Pengadilan Agama Manado Nomor:172/Pdt.G/2015/PA.Mdo dan dianalisa berdasarkan hukum kewarisan Islam di Indonesia. Penelitian penulis ini termasuk jenis penelitian normatif.

Kedua, skripsi yang berjudul, “Penyelesaian Kewarisan Ahli Waris Pengganti dan Munasakhah Di Pengadilan Agama (Analisis Penetapan Nomor: 108/Pdt.P/2014/PA.JB)” oleh Dede Umu Kulsum NIM 1110044100004 mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Skripsi ini menitikberatkan pada ketentuan ahli waris, ahli waris pengganti, dan *munāsakhah*, penyelesaian kewarisan ahli waris pengganti dan *munāsakhah* pada penetapan nomor 108/Pdt.P/2014/PA.JB oleh Hakim, serta dasar hukum Hakim dalam menetapkan ahli waris pengganti pada penetapan nomor 108/Pdt.P/2014/PA.JB. Penelitian ini merupakan gabungan antara penelitian hukum normatif (pustaka) dan penelitian yuridis empiris (Penetapan No: 108/Pdt.P/2014/PA.JB). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penetapan Hakim terhadap kasus ahli waris pengganti dan *munāsakhah* tidak ditetapkan

¹²Rizki Amelia, *Ahli Waris Yang Tidak Mendapatkan Bagian Pada Kasus Munasakhat Di Kelurahan Anjir Muara Lama Kecamatan Anjir Muara*, Skripsi (Banjarmasin: IAIN Antasari, 2014).

secara rinci, mana yang ahli waris, ahli waris pengganti dan *munāsakhah*, dan hakim tidak menetapkan ahli waris yang seharusnya sebagai *munāsakhah*.¹³

Adapun perbedaan skripsi di atas dengan skripsi yang akan diteliti adalah penulis menitikberatkan pada pendekatan penyelesaian kasus kewarisan pada salinan putusan Pengadilan Agama Manado Nomor:172/Pdt.G/2015/PA.Mdo dan dianalisa sesuai hukum kewarisan Islam di Indonesia. Penelitian penulis ini merupakan penelitian hukum normatif.

Ketiga, skripsi yang berjudul, “Pendapat Hakim Pengadilan Agama Pelaihari tentang Kewarisan Cucu Muslim sebagai Waris Pengganti bagi Anak yang *Maḥrūm*” oleh Ali Sabana NIM 1201110031 mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin. Skripsi ini menitikberatkan pada pendapat hakim Pengadilan Agama Pelaihari tentang kewarisan cucu muslim sebagai waris pengganti bagi orang tuanya yang membunuh pewaris atau murtad (*maḥrūm*) serta alasan dan dasar hukum. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*empiris*). Hasil penelitian ini adalah Dari 5 (lima) Hakim Pengadilan Agama Pelaihari, 2 orang hakim berpendapat bahwa cucu muslim *dapat* menjadi ahli waris pengganti bagi anak yang *maḥrūm* dengan didasarkan pada Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam dan ada 3 orang

¹³Dede Umu Kulsum, *Penyelesaian Kewarisan Ahli Waris Pengganti dan Munasakhah di Pengadilan Agama (Analisis Putusan Nomor: 108/Pdt.P/2014/PA.JB)*, Skripsi (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2015).

hakim berpendapat bahwa cucu muslim *tidak dapat* menjadi ahli waris pengganti bagi anak yang *mahrūm* dengan alasan yang bervariasi.¹⁴

Adapun perbedaan skripsi di atas dengan skripsi yang akan diteliti adalah penulis menitikberatkan pada pendekatan penyelesaian kasus kewarisan putusan Pengadilan Agama Manado Nomor:172/Pdt.G/2015/PA.Mdo dan pembagian harta warisan yang diterima oleh cucu sebagai ahli waris pengganti anak laki-laki yang dianalisa sesuai hukum kewarisan Islam di Indonesia. Penelitian penulis ini merupakan penelitian hukum normatif.

Keempat, tesis yang berjudul, “Pembagian Harta Warisan oleh Ahli Waris Pengganti Menurut Hukum Waris Islam (Analisis Putusan Pengadilan Agama Kota Malang Nomor: 958/Pdt.G/2003/PA.Mlg)” oleh Sadiq Ginting mahasiswa Prodi Magister Kenotariatan Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Tesis ini menitikberatkan pada putusan Hakim Pengadilan Agama Kota Malang pada perkara Nomor: 958/Pdt.G/2003/PA.Mlg dalam menetapkan ahli waris pengganti dan hak bagian warisannya dan menganalisis putusan Hakim Pengadilan Agama Kota Malang dalam menetapkan ahli waris pengganti dan hak bagian warisannya berdasarkan hukum waris Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif analitik dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian ini adalah putusan hakim Pengadilan Agama Kota Malang dalam menetapkan ahli waris pengganti murni merujuk pada Q.S. An-Nisa/4: 11, Kompilasi Hukum Islam Pasal 85, 96, 180, dan 185 dan diketahui bahwa kualitas keputusan ini sudah sesuai dengan tata cara pembagian harta warisan menurut

¹⁴Ali Sabana, *Pendapat Hakim Pengadilan Agama Pelaihari Tentang Kewarisan Cucu Muslim sebagai Waris Pengganti bagi Anak yang Mahrūm*, Skripsi (Banjarmasin: IAIN Antasari, 2016), hlm. v.

hukum kewarisan Islam (KHI) dan tidak bertentangan dengan dasar-dasar hukum Islam.¹⁵

Adapun perbedaan tesis di atas dengan skripsi yang akan diteliti adalah penulis menitikberatkan pada pendekatan penyelesaian kasus kewarisan yang terdapat dalam putusan Pengadilan Agama Manado Nomor:172/Pdt.G/2015/PA.Mdo dan mengenai pembagian harta warisan yang diterima oleh ahli waris pengganti anak laki-laki yang kemudian dianalisa sesuai hukum kewarisan Islam di Indonesia. Penelitian penulis ini merupakan penelitian hukum normatif dan menggunakan pendekatan perundang-undangan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yakni penelitian hukum yang menempatkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma.¹⁶ Penelitian ini bersifat studi dokumenter dengan mengkaji putusan Pengadilan Agama Manado Nomor: 172/Pdt.G/2015/PA.Mdo.

Adapun pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan perundang-undangan dalam penelitian hukum normatif ini menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai dasar awal melakukan analisis yang dilakukan dengan menelaah

¹⁵Sadiq Ginting, *Pembagian Harta Warisan Oleh Ahli Waris Pengganti Menurut Hukum Waris Islam*, Tesis (Malang: Universitas Brawijaya, t.t).

¹⁶Hajar M, *Model-Model Pendekatan dalam Penelitian Hukum dan Fiqh* (Yogyakarta: Kalimedia, 2017), hlm. 65.

suatu materi hukum. Peraturan perundang-undangan yang termuat di dalam perkara menjadi fokus penelitian.¹⁷ Dengan pendekatan ini penulis menggunakan peraturan perundang-undangan dalam penyelesaian kasus kewarisan yang terdapat pada putusan Pengadilan Agama Manado Nomor: 172/Pdt.G/2015/PA.Mdo sebagai fokus penelitian.

2. Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, yakni memiliki otoritas.¹⁸ Bahan hukum primer yang digali dalam penelitian ini berupa:

- a. Hukum Islam yang meliputi al-Qur'an dan hadis
- b. Kompilasi Hukum Islam
- c. Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II karya Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktori Jenderal Badan Peradilan Agama.
- d. Salinan Putusan Pengadilan Agama Manado Nomor: 172/Pdt.G/2015/PA.Mdo.

Bahan hukum sekunder dapat berupa buku-buku hukum termasuk skripsi dan jurnal-jurnal.¹⁹ Bahan hukum sekunder yang terutama adalah

¹⁷*Ibid.*, hlm. 68.

¹⁸Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, cet. 10, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hlm. 181.

¹⁹*Ibid.*, hlm. 195-196.

buku-buku yang berkaitan dengan hukum kewarisan terutama tentang penyelesaian *munāsakhah* dan ahli waris pengganti.

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini berupa buku-buku yang terkait, seperti Ilmu Waris karya Fatchur Rahman, Hukum Kewarisan Islam di Indonesia karya Sajuti Thalib, Fiqh Mawaris karya Ahmad Rofiq, Hukum Kewarisan Islam di Indonesia karya Mardani, Perbandingan Hukum Kewarisan Islam di Pengadilan dan Kewarisan Menurut Undang-Undang Hukum Perdata (BW di Pengadilan Negeri) (Suatu Studi Kasus) karya M. Idris Ramulyo, dan Hukum Kewarisan Islam Dalam Dimensi Kompilasi Hukum Islam karya Rachmadi Usman. Serta kitab yang terkait dengan bahan penelitian, seperti Fiqih Islam Wa Adillatuhu 10 karya Wahbah az-Zuhaili. Selain itu, juga berupa skripsi dan tesis yang terkait dengan penelitian.

Bahan hukum yang digunakan selain bahan hukum primer dan sekunder juga terdapat bahan hukum tersier.²⁰ Bahan hukum tersier dalam penelitian ini berupa kamus hukum.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam mengumpulkan bahan hukum yang diperlukan, maka digunakan teknik berikut:

- a. Dokumenter, yaitu penulis memperoleh bahan hukum berupa salinan putusan Pengadilan Agama Manado Nomor: 172/Pdt.G/2015/PA.Mdo.

²⁰Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 158.

- b. Survey kepustakaan, yaitu dengan menghimpun literatur di perpustakaan untuk melengkapi sejumlah bahan hukum yang diperlukan berkaitan dengan penyusunan penelitian ini. Adapun perpustakaan yang menjadi tempat survey penelitian ini adalah perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin dan perpustakaan Fakultas Syari'ah.
 - c. Studi literatur, yakni penulis mengkaji, menelaah dan mempelajari bahan-bahan perpustakaan yang ada kaitannya dengan objek penelitian.
4. Teknik Pengolahan Bahan Hukum
- a. Pengolahan Bahan Hukum

Setelah bahan hukum terkumpul, selanjutnya dilakukan teknik pengolahan dengan menggunakan beberapa tahapan antara lain:

1. Editing, yaitu memeriksa dan menelaah kembali terhadap bahan hukum yang terkumpul untuk mengetahui kekurangan dan kelengkapannya, sehingga dapat diadakan penggalian lebih lanjut bila diperlukan.
2. Klasifikasi, yaitu penulis melakukan klasifikasi terhadap bahan hukum yang telah terkumpul ke dalam kelas-kelas dari gejala-gejala yang sama atau yang dianggap sama.²¹
3. Deskripsi, yaitu penulis menggambarkan hasil penelitian dengan bahasa yang sesuai.

²¹*Ibid.*, hlm. 180.

b. Analisis Bahan Hukum

Analisis yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah analisis secara preskriptif yang dimaksudkan untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukannya. Argumentasi di sini dilakukan oleh peneliti untuk memberikan preskripsi atau penilaian mengenai benar atau salah atau apa yang seyogianya menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian.²² Dengan analisis preskriptif ini penulis melakukan analisis untuk memberikan penilaian terhadap penyelesaian kasus pada Putusan Pengadilan Agama Manado Nomor: 172/Pdt.G/2015/PA.Mdo.

H. Sistematika Penulisan

Untuk dapat mengetahui dan mempermudah pembahasan serta memperoleh gambaran dari keseluruhan, maka di bawah ini dijelaskan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II landasan teoritis, terdiri dari pembahasan tentang teori kewarisan Islam, *munāsakhah*, dan ahli waris pengganti.

²²*Ibid.*, hlm. 184.

BAB III meliputi mendeskripsikan pendekatan penyelesaian kasus pada putusan Pengadilan Agama Manado Nomor: 172/Pdt.G/2015/PA.Mdo dan dianalisis berdasarkan hukum kewarisan Islam di Indonesia.

BAB IV Penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran.